

**Mempertimbangkan**

## **Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework**

**untuk mendukung pendekatan konservasi berbasis hak dan praktik konservasi oleh masyarakat adat di Indonesia**



**Serial Policy Brief**  
2023

**Penulis :**

*Cristina Eghenter, Honorary Member ICCA Consortium*

**Editor :**

*Cindy Julianty, Program Manager Working Group ICCAs Indonesia*

*Hilma Safitri, Senior Researcher Agrarian Resources Center*



# Mempertimbangkan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk mendukung pendekatan konservasi berbasis hak dan praktik konservasi oleh masyarakat adat di Indonesia

## Ringkasan Eksekutif

Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal (Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework) yang secara singkat disebut KM-GBF telah disepakati oleh 196 negara anggota CBD pada 19 Desember 2022 lalu saat penyelenggaraan *Conference of the Parties on Convention on Biological Diversity* ke-15 (COP 15–CBD). Pengadopsian kesepakatan KM-GBF yang baru dapat menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk menguatkan paradigma konservasi ke arah lebih inklusif, efektif dan adil, dan responsif gender. Transformasi ini sangat diperlukan untuk menjamin tata kelola konservasi keanekaragaman hayati (kehati) dan ekosistem yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan areal yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Darurat krisis keanekaragaman hayati, krisis perubahan iklim yang saling terkait dan pandemi baru-baru ini membutuhkan tindakan yang tegas dan transformatif serta komitmen bersama oleh pemerintah dan semua sektor masyarakat untuk mengubah cara kita dalam menghargai dan memandang keanekaragaman hayati dengan cara mengidentifikasi and mencegah akar penyebab kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem. Apakah target Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework yang baru mampu mendorong transformasi yang dibutuhkan?

Sejalan dengan hal ini, ditingkat nasional pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) dapat menjadi salah satu pintu untuk memasukkan substansi KM-GBF dalam konteks diantaranya adalah mengenai bagaimana memastikan penyelenggaraan konservasi yang adil, inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat dukungan dan pengakuan bagi praktik konservasi oleh masyarakat adat dan lokal di Indonesia.

# Unsur Baru Dalam Kunming-Montreal

## Global Biodiversity Biodiversity Framework

Misi untuk “Menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030” menunjukkan bahwa negara-negara anggota CBD telah berkomitmen untuk mengatasi krisis alam secara tegas dan efektif. Ada juga capaian-capaian penting lainnya untuk dirayakan dari kesepakatan ini, antara lain mengenai penyalarsan arus dukungan pembiayaan dalam mengimplementasikan KM-GBF; keputusan untuk meningkatkan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang; pengungkapan dampak dari aktivitas bisnis terhadap keanekaragaman hayati; pengakuan atas keberagaman nilai dari keanekaragaman hayati; komitmen untuk meningkatkan praktik di bidang pertanian yang ramah lingkungan termasuk agro-ekologi, serta mengurangi jejak konsumsi global yang berlebihan secara adil. Namun demikian masih ada pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab mengenai bagaimana cara untuk mempercepat mobilisasi sumberdaya dan dukungan finansial untuk implementasi KM-GBF? dan apakah target-target yang disepakati sudah cukup untuk “mendamaikan kondisi kita dengan alam saat ini?”<sup>1</sup> Termasuk dalam konteks memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi akibat rusaknya ekosistem dan tata kelola sumber daya alam yang buruk dan tidak inklusif.

**Paradigma berbasis hak dan kesetaraan untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati**

KM-GBF telah berhasil mengukir sejarah baru dalam mendorong paradigma konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati ke arah yang lebih berpusat pada keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat, dan mengedepankan pendekatan konservasi berbasis hak. Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian C (Pertimbangan): “KM-GBF dapat dipahami, ditindaklanjuti, diimplementasikan dilaporkan dan dievaluasi, dengan cara yang konsisten dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (*Human Rights Based Approach* atau HRBA), termasuk penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan<sup>2</sup>. Bagian ini juga menyebutkan mengenai beberapa prinsip dasar termasuk peran dan hak masyarakat adat dan lokal, kesetaraan jender, keadilan antar generasi, dan partisipasi penuh masyarakat.

<sup>1</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB saat pembukaan CBD COP-15

<sup>2</sup> The UN General Assembly adopted a historic resolution on 28 July 2022, declaring access to a clean, healthy and sustainable environment, a universal human right

- Untuk pertama kalinya, CBD memuat target tentang kesetaraan jender (target 23<sup>3</sup>) dengan adanya Rencana Aksi tentang Jender (*Gender Plan of Action* atau GPA) yang baru. Jika dibandingkan dengan Aichi Targets sebelumnya yang hanya menyebutkan ‘perempuan’ dalam target 14, KM-GBF membuat terobosan baru dengan mengakui bahwa ada kaitan antara jender dan keanekaragaman hayati, dan bahwa dampak dari kerusakan keanekaragaman hayati dirasakan secara berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah pihak yang menerima dampak paling besar, sehingga partisipasi, kontribusi dan kepemimpinan perempuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati akan membantu secara signifikan pencapaian target-target KM-GBF dan dapat berkontribusi dalam memulihkan keseimbangan ekologis bumi, sebab perempuan menempati lebih dari separuh populasi manusia dan aktor yang memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam.
- KM-GBF juga memiliki target yang khusus (target 22) untuk mendorong partisipasi penuh, inklusif, responsif jender, adil dan efektif serta keterwakilan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait keanekaragaman hayati, dan pangakuan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumber daya. Target ini juga memuat tentang akses terhadap keadilan, dan perlindungan penuh terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan.
- Bahwa akses ke, dan penggunaan, kearifan tradisional hanya boleh dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau dikenal juga dengan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) dari pemilik kearifan (masyarakat adat dan lokal) secara eksplisit dinyatakan dalam Target 21, serta penghormatan terhadap Pemanfaatan Berkelanjutan Secara Tradisional (Target 5 dan 9) , yang ini terkait dengan Pasal 10c Konvensi CBD<sup>4</sup>, dan merupakan dasar bagi penghidupan masyarakat adat dan lokal
- Praktik dan model konservasi oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal, termasuk penghormatan atas hak-hak mereka atas wilayahnya juga telah diakui sebagai bagian dari kontribusi penting untuk mencapai target untuk melindungi 30% wilayah bumi (30% wilayah daratan dan 30% laut) pada tahun 2030 (target 3).

Beberapa target diatas menunjukkan upaya untuk mengarusutamakan kesetaraan dan hak kedalam aksi konservasi agar dapat menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan kemudian memulihkannya.

<sup>3</sup> Target 23: "Ensure gender equality in the implementation of the framework through a gender-responsive approach where all women and girls have equal opportunity and capacity to contribute to the three objectives of the Convention, including by recognizing their equal rights and access to land and natural resources and their full equitable, meaningful and informed participation and leadership at all levels of action, engagement, policy and decision-making related to biodiversity."

<sup>4</sup> Article 10. Sustainable Use of Components of Biological Diversity: (c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements;



Sumber : Menemen - Copyright Asti Noor

## ***Instrumen kebijakan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan***

Dengan disepakatinya KM-GBF, saat ini langkah terpenting adalah memprioritaskan implementasi KM-GBF dengan memastikan bahwa para pihak, terutama pemerintah, bersama masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal dan pihak swasta, mulai mengerjakan dengan sungguh-sungguh komitmen dalam KM-GBF agar menghindari terulangnya kegagalan '*Aichi Targets*' yang hanya tercapai sebagian. Implementasi KM-GBF sendiri dapat dilakukan dengan merevisi dan memperbarui Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (*National Biodiversity Strategy and Action Plan/ NBSAP*).

NBSAPS adalah alat utama untuk menerapkan KM-GBF di tingkat nasional. NBSAP merupakan instrumen kebijakan dan dapat menjadi sangat efektif jika dikembangkan dan dilaksanakan secara terkoordinir antar pengambil kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang keputusannya berdampak langsung dan tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati, dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, kelompok perempuan dan pemuda di tingkat lokal dan nasional untuk mengintegrasikan prioritas dan kebutuhan mereka. Hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama dan dengan demikian meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan target keanekaragaman hayati. Peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh dan efektif dalam implementasi KM-GBF dan haknya serta manfaatnya bagi masyarakat adat dan kelompok perempuan sebagai pelaku konservasi terjamin.



Di Indonesia, selain NBSAPs, terdapat peluang kebijakan tambahan yang memungkinkan implementasi penuh dari KM-GBF dan juga membantu memajukan paradigma konservasi berbasis hak yang lebih adil dan inklusif, yakni melalui Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) yang akan menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 dengan judul yang sama. RUU ini akan menetapkan pengaturan, proses, dan mekanisme baru untuk mengatur tata kelola konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem secara berkelanjutan, efektif dan berdasarkan penghormatan dan pengakuan terhadap peran, nilai konservasi, pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat dan lokal.

Secara umum substansi RUU KSDAHE tersebut selangkah lebih maju dari UU sebelumnya dalam mengakui masyarakat

sebagai pelaku konservasi dengan mengatur kategori Ekosistem Penting diluar Kawasan Konservasi termasuk didalamnya adalah praktik konservasi berbasis masyarakat atau Areal Konservasi Kelola Masyarakat yang kemudian diinterpretasi sebagai indikasi dari *Other Effective Areas Based Conservation Measures* (OECMs). Namun belum secara tegas mengatur mengenai bagaimana mekanisme pengakuan praktik konservasi dan hak masyarakat adat yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. Sebagaimana dalam Target 3 di KM-GBF tidak hanya membuka jalan untuk pengakuan kontribusi konservasi oleh masyarakat adat dan lokal menuju target global 30%, namun juga menegaskan bahwa penetapan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi/ OECMs harus juga dikelola secara adil dan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal.





KM-GBF dengan jelas menekankan pentingnya pemanfaatan berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, dan menyatakan bahwa akses dan penggunaan pengetahuan tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya PADIATAPA. Di Indonesia, telah banyak didokumentasikan pengetahuan tradisional dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang secara berkelanjutan sudah dilakukan oleh ribuan komunitas selama berabad-abad dan berkontribusi dalam melestarikan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang penting di banyak bagian nusantara. Namun tidak banyak yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan dari pengambil kebijakan. Pengetahuan tradisional merupakan landasan penting dari tindakan konservasi, hal ini juga telah diakui dalam Prinsip 10 Cara Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>5</sup>.

Hasil keputusan COP-15 CBD yang tertuang dalam KM-GBF menegaskan kembali pentingnya partisipasi penuh dan efektif seperti komunitas lokal dan masyarakat adat, perempuan dan pemuda sebagai pihak yang paling terdampak oleh hilangnya keanekaragaman hayati. Tanpa pelibatan semua aktor konservasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka sulit memastikan tercapainya target-target GBF pada tahun 2030. RUU KSDAHE, NBSAP dan instrumen kebijakan lainnya merupakan peluang untuk memasukkan unsur-unsur baru dari KM-GBF yang disepakati untuk dapat menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan kemudian memulihkannya, dan memastikan terdapat solusi yang efektif, adil dan berkelanjutan untuk keanekaragaman hayati, untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

<sup>5</sup> The Ten (New) Ways:  
Managing Conservation Area in Indonesia; Developing Learning Organization, 2019, KSDAE.  
The booklet describes the benefits of a whole-of-society approach in conservation management.  
The 10 principles proposed include: Community as a subject; Respecting the Human Rights;  
Respecting the Cultural and Customary Values.

# Rekomendasi

1. Partisipasi penuh semua aktor konservasi terutama masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan dan pemuda/I dalam proses revisi NBSAPs dan implementasi GBF;
2. Agar pemerintah mengadopsi pendekatan *whole of government and whole of society* dalam kebijakan;
3. Pengakuan terhadap kontribusi konservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk areal yang dilindungi secara tradisional oleh mereka (AKKM);
4. Dokumentasi dan pengakuan atas kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya alam, pertanian, perikanan dan sector produktif lainnya;
5. Perlindungan untuk para pembela hak asasi manusia dan lingkungan (EHRDs);
6. Implementasi *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) dalam semua urusan terkait penetapan Kawasan konservasi baru;
7. Mendorong keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal yang wilayahnya tumpang tindih dengan Kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan.



diterbitkan oleh :

**Working Group ICCAs Indonesia  
2023**

